



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara :

SARISAH Binti AMAQ SAIRI; Islam, Perempuan, 44 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Peraba, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

BUDIWAN Bin SARIME, Islam, Laki laki, ± 33 tahun, pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

SARIME Alias AMAQ BUDIWAN, Islam, Laki laki, ± 50 tahun, pekerjaan Petani, sama Nomor 2 dan Nomor 3 beralamat di Dusun Batu Asak, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

Dalam hal ini **Penggugat I s/d III** memberi Kuasa kepada **CHRISTOFORUS**

VICTOR SOGE,SH. dan **ARDANY ZULFIQAR, SH.**, sama keduanya Advokat/Pengacara berkantor di **Kantor Advokat "IGN. SOGE WELUNG,SH."** JL. Kaliandra Blok AD.02 Perumahan Lingkar Pratama, Kel. Pagutan, Kec. Mataram - KOTA MATARAM, Tlp.Hp. 081933073756, email : pakdenong@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 1 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 April 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Giri Menang nomor 44/SK Pdt.2019
PA.GM pada tanggal 15 April 2019;

melawan

AMAQ MUNAWATI Alias RUMASI Bin AMAQ SAIRI, Islam, ± 55 tahun, Petani,
beralamat di Dusun Batu Asak, Desa Buwun Sejati,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat 1**;

AMAQ SUWANDI Alias SULASI Bin AMAQ SAIRI, Islam, ± 50 tahun, Petani,
beralamat di Dusun Batu Asak, Desa Buwun Sejati,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat 2**;

SUWANDI Bin AMAQ SUWANDI Alias SULASI, Islam, ±33 tahun, Petani,
beralamat di Dusun Batu Asak, Desa Buwun Sejati,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat 3**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2019
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor
313/Pdt.G/2019/PA.GM telah mengajukan Gugatan Waris terhadap para
Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Dusun Batu Asak, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pernah hidup seorang laki – laki

bernama AMAQ SAIRI yang meninggal dunia pada ± tahun 2000 ;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ SAIRI pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ SAIRI yang telah pula meninggal dunia pada ± tahun 2018, dan dari pernikahan tersebut memperoleh keturunan sebagai ahli warisnya, yaitu :

2.1 SAIRI Alias INAQ BUDIWAN Binti AMAQ SAIRI telah meninggal

dunia pada ± tahun 2011, semasa hidupnya pernah menikah dengan

seorang laki - laki bernama SARIME Alias AMAQ BUDIWAN

(Penggugat 3) dan memperoleh seorang anak bernama :

2.1.1 BUDIWAN **(Penggugat 2)** ;

2.2 RUMASI Alias AMAQ MUNAWATI Bin AMAQ SAIRI **(Tergugat 1)** ;

2.3 SULASI Alias AMAQ SUWANDI Bin AMAQ SAIRI **(Tergugat 2)** ;

2.4 SARISAH Binti AMAQ SAIRI **(Penggugat 1)** ;

3. Bahwa selain meninggalkan keturunan sebagai ahli warisnya / Ahli Waris sebagaimana yang diuraikan pada posita nomor 2 di atas, AMAQ SAIRI

juga ada meninggalkan harta peninggalan / harta warisan berupa :

3.1 Tanah Sawah yang diperoleh dari Bapak EMPIT sekitar ± tahun

1975, yang pada saat itu di beli dengan istilah “*Beli Batas*” (*borongan*)

dan Tanah sawah tersebut dibeli bersama / kongsi dengan AMAQ

ARIPE yang sekarang Tanah Sawah tersebut telah di bagi dua dengan

ARIPE Bin AMAQ ARIPE Bin AMAQ ARIPE berdasarkan Surat

Pernyataan Pelepasan hak tanggal 29 Januari 1985 yang diketahui /

ditandatangani oleh Sekertaris Desa Sesaot bernama MURTI pada

saat itu, yang terletak di Subak Pegondang Daye, Dusun Batu Asak,

Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

dengan luas bagian masing – masing, yaitu seluas ± 2.270 M² (sesuai

Hal. 3 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT/PBB atas nama ARIPE No.: 52.01.050.020.008-0057.0) bagian Alm. AMAQ ARIPE dan seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ dan telah diterbitkan SPPT/PBB atas nama AMAQ SUWANDI No.: 52.01.050.020.008-0014.0 yang merupakan bagian Alm. AMAQ SAIRI dari dibeli bersama / kongsi dengan AMAQ ARIPE dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Jangkuk ;
- Sebelah Selatan : Pecahannya / ARIPE Bin

AMAQ ARIPE lalu saluran;

- Sebelah Timur : Sawah AMAQ EMI ;
- Sebelah Barat : Sawah MITE ;

Yang sekarang Tanah Sawah tersebut yang merupakan bagian Alm.

AMAQ ARIPE di kuasai oleh **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** ;

3.2 Tanah Pekarangan seluas ± 5 are, yang terletak di Dusun Batu

Asak, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok

Barat, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : AMAQ SATISAH dan

SAIRI / BUDIWAN ;

- Sebelah Selatan : AMAQ MIDAH dan

AMAQ YAYUK ;

- Sebelah Timur : Jalan / Gang ;
- Sebelah Barat : AMAQ SATISAH dan

SAIRI / BUDIWAN ;

Bahwa sekarang Tanah Pekarangan tersebut di kuasai oleh **Para**

Tergugat ;

3.3 Tanah Kebun seluas ± 1.26 Ha, yang terletak di Dusun Perabe,

Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak ;
- Sebelah Selatan : Kebun ;
- Sebelah Timur : Saluran ;

Hal. 4 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Jalan Setapak ;

Bahwa Tanah Kebun ini telah di lakukan bagian waris ;

Selanjutnya semuanya sebagaimana tersebut diatas pada posita nomor 3.1 sampai dengan nomor 3.3 disebut sebagai **“Obyek Sengketa”** ;

1. Bahwa keseluruhan **“Obyek Sengketa”** sebagaimana tersebut pada posita nomor 3.1 sampai dengan nomor 3.3 adalah merupakan harta waris dari Alm. AMAQ SAIRI ;

2. Bahwa semenjak di beli oleh Alm. AMAQ SAIRI keseluruhan **“Obyek Sengketa”** sebagaimana posita nomor 3.1 sampai dengan 3.3 selalu di kerjakan dan di ambil hasilnya oleh Alm. AMAQ SAIRI untuk menghidupi keluarganya termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat ;

3. Bahwa Tanah Pekarangan **“Obyek Sengketa”** sebagaimana posita nomor 3.2 ada dibangun rumah oleh Alm. AMAQ SAIRI untuk tempat tinggal bersama istri dan anak – anaknya dan sampai sekarang bangunan rumah tersebut masih ada ;

4. Bahwa harta warisan dari Alm. AMAQ SAIRI tersebut berupa Tanah Sawah dan Tanah Pekarangan sebagaimana posita nomor 3.1 dan 3.2 dilakukan bagi waris *kecuali* untuk harta warisan dari Alm. AMAQ SAIRI berupa Tanah Kebun sebagaimana posita nomor 3.3 telah dilakukan bagi waris ;

5. Bahwa **“Obyek Sengketa”** berupa Tanah Sawah dan Tanah Pekarangan tersebut sebagaimana posita nomor 3.1 dan nomor 3.2 sejak meninggalnya Alm. AMAQ SAIRI sekitar tahun ± 2000 sampai sekarang belum dilakukan bagi waris sesuai Hukum Islam kepada Ahli

Hal. 5 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisnya yang berhak dan selalu di kuasai dan diambil hasilnya oleh **"Para**

Tergugat" sampai sekarang ;

6. Bahwa Tanah Sawah **"Obyek**

Sengketa" sebagaimana posita nomor 3.1 yang merupakan bagian Alm.

AMAQ SAIRI dari dibeli bersama / kongsi dengan AMAQ ARIPE dikuasai

dan diambil hasilnya oleh **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** sejak

meninggalnya AMAQ SAIRI \pm tahun 2000 sampai sekarang tanpa

membagikan hasilnya kepada saudara – saudaranya yang lain yang juga

berhak ;

7. Bahwa bangunan rumah yang dibangun oleh Alm.

AMAQ SAIRI diatas Tanah Pekarangan **"Obyek Sengketa"** sebagaimana

posita nomor 3.2 yang setelah meninggalnya INAQ SAIRI pada tahun 2018

lalu tidak ada yang menempatnya sampai sekarang ;

8. Bahwa Tanah Pekarangan **"Obyek**

Sengketa" tersebut sebagaimana posita nomor 3.2, sebagiannya oleh

Tergugat 1 yaitu seluas \pm 1 (satu) are telah dijual kepada SUWANDI Bin

SULASI Alias AMAQ SUWANDI (**Tergugat 3**) yang merupakan anak dari

Tergugat 2 sekitar \pm tahun 2016 yang sekarang telah dibangun 1 (satu)

buah rumah oleh **Tergugat 3** ;

9. Bahwa Tanah Pekarangan **"Obyek Sengketa"**

sebagaimana posita nomor 3.2 juga dikuasai oleh **Tergugat 2** seluas \pm 2,5

(dua koma lima) are dan telah dibangun 1 (satu) buah rumah tempat tinggal

oleh **Tergugat 2** ;

10. Bahwa perbuatan **Tergugat 1** bersama **Tergugat**

2 yang menguasai **"Obyek Sengketa"** sebagaimana posita nomor 3.1 dan

nomor 3.2 merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya segala

Surat maupun Akta yang timbul atas tindakan/perbuatan **Tergugat 1**

Hal. 6 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama **Tergugat 2** tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat serta

batal demi hukum ;

11. Bahwa hasil dari Tanah Sawah "**Obyek**

Sengketa" sebagaimana posita nomor 3.1 yang merupakan bagian Alm.

AMAQ SAIRI dari dibeli bersama / kongsi dengan AMAQ ARIPE seluas \pm

2.300 M² setiap tahunnya yaitu sebanyak 3 (tiga) kali panen padi, dengan

perhitungan sebagai berikut :

- 1 kali panen padi 1,5 ton, 1 tahun 3 kali panen padi = 1,5 ton X 3 kali

panen padi = 4,5 ton

- 4,5 ton X harga padi Rp. 5.000.000,- /ton = Rp. 22.500.000,-

Total hasil Tanah Sawah "**Obyek Sengketa**" sebagaimana posita nomor

3.1 tersebut yang merupakan bagian Alm. AMAQ SAIRI dari beli bersama /

kongsi dengan AMAQ ARIPE seluas \pm 2.300 M² setiap tahunnya

adalah Rp. 22.500.000,- yang harus dibagikan sesuai hak masing – masing

Para Ahli Waris Alm. AMAQ SAIRI;

12. Bahwa dari perhitungan tersebut sebagaimana

posita nomor 14 diatas diperhitungkan dengan penguasaan Tanah Sawah

"Obyek Sengketa" sebagaimana posita nomor 3.1 tersebut yang

merupakan bagian Alm. AMAQ SAIRI dari dibeli bersama / kongsi

dengan AMAQ ARIPE sejak meninggalnya Alm. AMAQ SAIRI \pm tahun 2000

sampai sekarang yaitu selama 18 tahun oleh "**Para Tergugat**" maka hasil

dari Tanah Sawah "**Obyek Sengketa**" sebagaimana posita nomor 3.1 yang

merupakan bagian Alm. AMAQ SAIRI dari beli bersama / kongsi dengan

AMAQ ARIPE seluas \pm 2.300 M² yang tidak dapat dinikmati oleh Para Ahli

Waris lainnya / Para Penggugat yaitu sebesar :

Hal. 7 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 22.500.000,- X 18 tahun = Rp. 405.000.000,- dikurangi bagian

Tergugat 1 dan Tergugat 2;
13.

Bahwa jika **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** tidak dapat memberikan hasil dari tanah sawah tersebut sesuai posita nomor 15 maka untuk menjamin pembagian tersebut maka **Tergugat 1** dan **Tergugat**

2 menggantinya dengan tanah / warisan bagian mereka ;

14. Bahwa Tanah Kebun "**Obyek Sengketa**"

sebagaimana posita nomor 3.3 yang telah dilakukan bagi waris adalah sah

dan mengikat ;

15. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali

berusaha secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat untuk di

lakukan bagi waris terhadap "**Obyek Sengketa**" sebagaimana posita

nomor 3.1 dan 3.2 namun tidak pernah dilaksanakan oleh Para Tergugat,

yaitu :

- Pada bulan Nopember tahun 2018 dilakukan

musyawarah di rumah AMAQ SUWANDI (**Tergugat 2**) ;

- Pada bulan Januari tahun 2019 di Kantor Desa

Buwun Sejati ;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat

dapat terpenuhi dan agar keseluruhan Obyek Sengketa tidak dipindah

tanganan atau dialihkan kepada orang lain, Para Penggugat mohon agar

terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB) atas Obyek Sengketa posita

nomor 3.1 dan nomor 3.2 ;

17. Bahwa dengan sikap Para Tergugat sebagaimana

uraian diatas telah sangat merugikan Para Penggugat yang juga

mempunyai hak atas warisan Alm. AMAQ SAIRI oleh karenanya Para

Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Giri

Menang agar dapat terpenuhinya Hak – hak dari kami Para Penggugat

Hal. 8 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga adalah Ahli Waris Al. AMAQ SAIRI sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Giri Menang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, memberikan puytusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan diatas Obyek Sengketa sebagaimana tersebut Obyek Sengketa posita nomor 3.1 dan nomor 3.2 ;
3. Menetapkan AMAQ SAIRI meninggal dunia tahun 2000 dan meninggalkan Ahli Waris :
 - 3.1 INAQ SAIRI (*istri*) ;
 - 3.2 SAIRI Alias INAQ BUDIWAN Binti AMAQ SAIRI ;
 - 3.3 RUMASI Alias AMAQ MUNAWATI Bin AMAQ SAIRI (*Tergugat 1*) ;
 - 3.4 SULASI Alias AMAQ SUWANDI Bin AMAQ SAIRI (*Tergugat 2*) ;
 - 3.5 SARISAH Binti AMAQ SAIRI (*Penggugat 1*) ;
4. Menyatakan SAIRI Alias INAQ BUDIWAN Binti AMAQ SAIRI telah meninggal dunia pada ± tahun 2011, dengan meninggalkan Ahli Waris :
 - 4.1 SARIME Alias AMAQ BUDIWAN / Suami Alm. SAIRI Alias INAQ BUDIWAN (*Penggugat 3*) ;
 - 4.2 BUDIWAN (*Penggugat 2*) ;
5. Menetapkan bahwa “*Obyek Sengketa*”sebagaimana posita nomor 3.1 yang merupakan bagian Alm. AMAQ SAIRI dari beli bersama / kongsi dengan AMAQ ARIPE seluas ± 2.300 M² tercatat dalam SPPT/PBB atas nama AMAQ SUWANDI No.:

Hal. 9 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.01.050.020.008-0014.0 dan posita nomor 3.2 serta positanomor 3.3

merupakan Harta Peninggalan Alm. AMAQ SAIRI ;

6. Menetapkan **“Obyek Sengketa”** sebagaimana

posita nomor 3.1 yang merupakan bagian Alm. AMAQ SAIRI dari beli

bersama / kongsi dengan AMAQ ARIPE seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ tercatat

dalam SPPT/PBB atas nama AMAQ SUWANDI No.: 52.01.050.020.008-

0014.0 dan **“Obyek Sengketa”** sebagaimana posita nomor 3.2

merupakan Harta Peninggalan Alm. AMAQ SAIRI yang belum di bagi

waris;

7. Menyatakan Sah dan Mengikat pembagian waris

yang telah dilakukan atas tanah Kebun Obyek Sengketa sebagaimana

posita Nomor 3.3 ;

8. Menetapkan **Para Penggugat, Tergugat 1** dan

Tergugat 2 adalah Ahli Waris sah Alm. AMAQ SAIRI dan berhak atas

Harta Peninggalan Alm. AMAQ SAIRI ;

9. Menetapkan porsi bagian masing masing Ahli

Waris Alm. AMAQ SAIRI yaitu **Para Penggugat, Tergugat 1** dan

Tergugat 2 terhadap **“Obyek Sengketa”** posita nomor 3.1 yang

merupakan bagian Alm. AMAQ SAIRI dari beli bersama / kongsi

dengan AMAQ ARIPE seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ dan posita nomor 3.2 sesuai

hukum Islam (hukum fara'id) kecuali terhadap **“Obyek Sengketa”** posita

nomor 3.3 yangtelah di bagi waris secara sah dan mengikat Para

Penggugat dan Para tergugat ;

10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum

segala tindakan hukum atas Obyek sengketa posita nomor 3.1 yang

merupakan bagian Alm. AMAQ SAIRI dari beli bersama / kongsi

Hal. 10 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AMAQ ARIPE seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ dan posita nomor 3.2 yang

dilakukan oleh **Para Tergugat** ;

11. Menghukum **Tergugat 3** / SUWANDI Bin SULASI

Alias AMAQ SUWANDI untuk menyerahkan Obyek Sengketa

sebagaimana posita nomor 3.2 untuk dibagi waris ;

12. Menetapkan porsi bagian masing masing Ahli

Waris Alm. AMAQ SAIRI yaitu Para Penggugat terhadap hasil padi yang

tidak dapat dinikmati selama penguasaan dari Para Tergugat dan bila

perlu dibebankan (diambil) kedalam bagian waris masing – masing

Tergugat 1 maupun **Tergugat 2**;

13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk

mengosongkan Obyek Sengketa posita nomor 3.1 yang merupakan

bagian Alm. AMAQ SAIRI dari beli bersama / kongsi dengan AMAQ

ARIPE seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ dan posita nomor 3.2 tanpa syarat dan beban

apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian untuk dibagi waris ;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar

segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apa bila Ketua Pengadilan Agama Giri Menang melalui Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan

seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I

dan kuasa para Penggugat hadir ke persidangan. Tergugat I dan Tergugat II

juga hadir ke persidangan sedangkan Tergugat III tidak hadir ke persidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa

alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Hal. 11 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut Gugatannya secara lisan karena ada kekeliruan di dalam surat kuasa khusus yang telah dibuat oleh para Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut Gugatannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 313/Pdt.G/2019/PA.GM dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.786.000.- (Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, oleh **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.** dan **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Kurniawati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Kurniawati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 660.000,-

Hal. 13 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 4. PNBP Pgl. I P | : Rp. 10.000,- |
| 5. PNBP Pgl. I T | : Rp. 10.000,- |
| 6. PNBP Akta Pencabutan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 786.000,- |

(Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,

PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG,

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Penetapan. No 313 /Pdt.G/2019 /PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)